



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALDI Alias ALDI**;-----

Tempat Lahir : Manokwari;-----

Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 6 Oktober 1997;-----

Jenis Kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Abreso, Distrik Ransiki, Kab. Manokwari

Selatan;-----

Manokwari Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik pada tanggal 5 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/IX/2018/ResNarkoba tertanggal 5 September 2018, **terhitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018**, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 5 September 2018;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han/37/IX/2018/Res Narkoba tertanggal 8 September 2018, **terhitung sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 8 September 2018;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-70/T.1.12/Euh.1/09/2018 tertanggal 20 September 2018, **terhitung sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018**, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 27 September 2018;-----
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1004/T.1.12/Euh.2/11/2018 tertanggal 6 November 2018, **terhitung sejak**



tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2018;-

- 4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 13 November 2018, **terhitung sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;**-----
- 5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari** berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 10 Desember 2018, **terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;**-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 12 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-115/MKW/Euh.2/10/2018 tertanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALDI alias ALDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis ganja;-----
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;-----
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan baru pertama kali terlibat kejahatan dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (isteri dan anak-anak) yang sangat membutuhkan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk **Alternatif** berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-115/MANOK/Euh.2/10/2018 tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALDI alias ALDI dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai orang yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang di simpan Terdakwa di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus;-----
- Bahwa narkotika golongan I jenis tanaman ganja dibeli oleh Saksi MARKUS YOSEP INSYUR dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa satu bungkus narkotika golongan I jenis tanaman ganja telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR di rumah Terdakwa alamat Jl. Abreso Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Cara mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman ganja adalah pertama-tama menyiapkan kertas rokok, kemudian mencampur ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan dilinting, setelah itu dibakar dan dihisap seperti rokok;-----
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai POM Manokwari No. LHU.121.K.05.08.18.0026 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FERRI AGUSTINUS MUNGKUS, S.Si selaku Penyelia Produk Terapeutik & Napsa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;-----
- Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 273/11651/2018 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pimpinan cabang, diperoleh berat bersih total 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;-----

- Bawa tanaman ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALDI alias ALDI dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang di simpan Terdakwa di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR membeli sebanyak 2 (dua) bungkus;-----
- Bahwa narkotika golongan I jenis tanaman ganja dibeli oleh Saksi MARKUS YOSEP INSYUR dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa satu bungkus narkotika golongan I jenis tanaman ganja telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR di rumah Terdakwa alamat Jl. Abreso Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman ganja adalah pertama-tama menyiapkan kertas rokok, kemudian mencampur ganja tersebut dengan rokok Sampoerna Mild dan dilinting, setelah itu dibakar dan dihisap seperti rokok;-----
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Balai POM Manokwari No. LHU.121.K.05.08.18.0026 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FERRI AGUSTINUS MUNGKUS, S.Si selaku Penyelia Produk Terapetik & Napsa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;-----
- Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 273/11651/2018 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan cabang, diperoleh berat bersih total 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;-----
- Bawa tanaman ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pejabat berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** yang masing-masing bernama : **1.EDI RAHMAN, 2.MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan 3.MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **EDI RAHMAN** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus. Bahwa narkotika golongan I jenis tanaman ganja dibeli oleh saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tanaman ganja telah dikonsumsi oleh Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO di rumah Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI alamat Jl. Abreso Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **MICHAEL SYAMSON SIANTURI** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus. Bahwa narkotika golongan I jenis tanaman ganja dibeli oleh saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis tanaman ganja telah dikonsumsi oleh Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO di rumah Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI alamat Jl. Abreso Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa , ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis tanaman ganja telah dikonsumsi oleh Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO di rumah Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI alamat Jl. Abreso Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI** sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;-----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa harga narkoba golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkoba golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk kesenangan sesaat saja karena tekanan pekerjaan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Terdakwa, memiliki dan, menyimpan serta menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba golongan I jenis ganja;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **bukti surat** berupa :-----

1. Laporan Hasil Uji dari Balai POM Manokwari No. LHU.121.K.05.08.18.0026 tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FERRI AGUSTINUS MUNGKUS, S.Si selaku Penyelia Produk Terapetik & Napsa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;---
2. Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 273/11651/2018 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE. selaku pimpinan cabang, diperoleh berat bersih total 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;-----
3. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari BNN Prov. Papua Barat dengan kesimpulan tersangka MUHAMAD ALDI merupakan pengguna narkoba golongan I (jenis ganja) dengan pola Habitualis sehingga memerlukan rehabilitasi rawat jalan di BNNP Papua Barat;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan **keterangan Para Saksi** yang telah diberikan di bawah sumpah yaitu **1.EDI RAHMAN, 2.MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan 3.MARKUS YOSEP**

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 10 dari 16 hal.



INSYUR Alias MARIO yang dibenarkan Terdakwa, **bukti surat**, dan **keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;-----
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;-----
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk kesenangan sesaat saja karena tekanan pekerjaan;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Terdakwa, memiliki dan, menyimpan serta menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** berbentuk **Alternatif** yaitu Dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **ATAU**, **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di sidang, yakni Terdakwa menyalahgunakan ganja untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kedua**, Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang berbunyi **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"**, dengan demikian memiliki unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Setiap Penyalah Guna;-----
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Add.1 Unsur **"Setiap Penyalah Guna"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" ditujukan kepada pengertian subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldi, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldi ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Penyalah Guna" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;-----

Add.2 Unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), berarti pelaku tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alas hak yang sah dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan Per-Undang-Undangan (wederrecht telijkheid);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "Rehabilitasi Medis" adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "Rehabilitasi Sosial" adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan yang dimaksud dengan "Ketergantungan Narkotika" adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah yaitu **1.EDI RAHMAN, 2.MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan 3.MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO** yang dibenarkan Terdakwa, **bukti surat**, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN, Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan tim Sat Reskrim Narkoba Polres Manokwari di rumahnya Jl. Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah dan badan Terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI di dompetnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan dengan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkotika golongan I jenis tanaman ganja per bungkusnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi MARKUS YOSEP INSYUR Alias MARIO membeli sebanyak 2 (dua) bungkus dari temannya yang bernama IGO MAMBOR;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk kesenangan sesaat saja karena tekanan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat Terdakwa, memiliki dan, menyimpan serta menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 0,73 (nol koma sembilan lima) gram tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri guna kesenangan sesaat saja, bukan untuk dijual atau ditawarkan kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis ganja di bawah 1 (satu) gram untuk konsumsi pribadi Terdakwa adalah lebih tepat dinilai sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 14 dari 16 hal.



berkeyakinan unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair** Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum** dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 15 dari 16 hal.



Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga (isteri dan anak-anak) yang sangat membutuhkan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ganja sebagai barang yang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang, maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar

putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD ALDI Alias ALDI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa **tetap** ditahan;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 16 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis ganja;-----
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Markus Yosep Insyur Alias Mario;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari SENIN, tanggal 28 JANUARI 2019** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H. dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandar Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta
dihadapan
Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.
Hakim Anggota II,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Halaman 17 dari 16 hal.